

**IMPLIKASI HUKUM HAK WARIS ANAK BERKEWARGANEGARAAN
GANDA AKIBAT PERKAWINAN CAMPURAN**

JURNAL ILMIAH

**Untuk memenuhi sebagian persyaratan
untuk mencapai derajat S-1 pada
Program Studi Ilmu Hukum**



**Oleh:
Arya Rizky Safitra
D1A018039**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MATARAM
MATARAM
2023**

HALAMAN PERSETUJUAN JURNAL ILMIAH

**IMPLIKASI HUKUM HAK WARIS ANAK BERKEWARGANEGARAAN
GANDA AKIBAT PERKAWINAN CAMPURAN**

Program Studi Ilmu Hukum



Oleh:

ARYA RIZKY SAFITRA

D1A018039

Menyetujui,

Pembimbing Pertama

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Aris Munandar".

Dr. Aris Munandar, SH.,M.Hum.
19610610 198703 1 001

**IMPLIKASI HUKUM HAK WARIS ANAK BERKEWARGANEGARAAN
GANDA AKIBAT PERKAWINAN CAMPURAN**

Penyusun : Arya Rizky Safitra

NIM D1A018039

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MATARAM

ABSTRAK

Adapun tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui apakah anak yang berstatus berkewarganegaraan ganda berhak atau tidak sebagai ahli waris dari pewaris WNI yang meninggal dunia menurut hukum waris Indonesia dan anak yang berstatus WNA berhak memperoleh warisan dari pewaris yang berstatus WNI. Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif, dengan pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) ahli waris berstatus berkewarganegaraan ganda tetap berhak sebagai ahli waris dari pewaris WNI yang meninggal dunia, berdasarkan hukum waris Adat, hukum waris Islam, dan hukum waris KUHPerdara. (2) Anak yang berstatus berkewarganegaraan asing tidak dapat memperoleh warisan berupa benda tidak bergerak (tanah) di karenakan ketentuan Pasal 21 UU NO.5 Tahun 1960 UUPA.

Kata Kunci : Waris, Perkawinan Campuran, Kewarganegaraan Ganda.

ABSTRACT

LEGAL IMPACT ON THE RIGHTS OF DOUBLE CITIZENSHIP CHILDREN POST MIXED MARRIAGE

The purposes of this study were to know whether double citizenship child has the rights to be heir of Indonesian citizenship parent who died according to Indonesian inheritance law, and to know whether foreign citizenship child has the rights to be the heir of Indonesian citizen. Type of study was normative legal approach which applied conceptual and statute approaches. Results of the study show that, are: (1) double citizenship heir remain hold their rights to inherit from Indonesian citizens who died, based on “adat” law, Islamic law and civil law. (2). However, foreign citizen children unable to get immovable object (land) due to the provision in Art 21 Law Number 5 of 1960 on Basic Agrarian.

Keywords: Inheritance, mixed marriage, double citizenship

I. PENDAHULUAN

Globalisasi informasi, ekonomi, pendidikan dan transportasi menyebabkan batas negara bukan lagi halangan untuk berinteraksi. Hal tersebut berdampak semakin meningkatnya perkawinan antar bangsa yang terjadi hampir di seluruh dunia. Perkawinan pasangan beda kewarganegaraan yang paling banyak terjadi adalah, perkenalan melalui internet, kemudian teman kerja atau teman bisnis, berkenalan saat berlibur, bekas teman sekolah atau kuliah, dan sahabat pena.¹

Secara teoritis, kewarganegaraan ganda adalah kewarganegaraan yang timbul akibat adanya perkawinan campuran yang dilakukan oleh orang tua anak tersebut yang tunduk pada hukum berlainan. Dimana satu pihak warga negara Indonesia (WNI), dan pihak lain warga negara asing (WNA). Timbul masalah apabila orang tua dengan status WNI meninggal dunia dan meninggalkan warisan kepada anak yang berstatus berkewarganegaraan ganda. Sebelum melakukan perkawinan campuran, pasangan WNI dan WNA tersebut membuat perjanjian kawin sehingga terjadi pemisahan harta.

Permasalahan yang akan diteliti yakni, Bagaimana kedudukan mewaris anak yang berkewarganegaraan ganda berdasarkan hukum waris

¹ Nuning Hallet, *Mencermati Isi Rancangan UU Kewarganegaraan*, <http://www.mixedcouple.com>, di akses pada tanggal 27 April 2022, Pukul 13:00 Wita.

Indonesia dan bagaimana implikasi hukum hak waris anak berkewarganegaraan ganda terhadap harta waris.

Tujuan dan manfaat penelitian ini untuk anak yang berkewarganegaraan ganda berhak atau tidak menjadi ahli waris terhadap pewaris WNI yang meninggal dunia berdasarkan hukum waris Indonesia dan untuk mengetahui anak yang berstatus WNA berhak menerima warisan kebendaan dari pewaris yang berstatus WNI. Adapun manfaat penelitian ini terdiri dari manfaat teoritis dan praktis, manfaat teoritis diharapkan dapat menjadi sumbangsih pemikiran dalam memberikan masukan terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum perdata yang berkaitan dengan hukum kewarisan. Selain itu juga diharapkan bermanfaat sebagai literatur dalam penyusunan karya tulis ilmiah serta menambah khasanah keilmuan dalam perkembangan teori ilmu hukum di Indonesia. Manfaat praktis yaitu dapat memberikan kontribusi kepada masyarakat terhadap aspek hukum dalam masalah hak waris anak yang berstatus kewarganegaraan ganda sehingga dapat menyelesaikan keadaan yang dilematis.

Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan.

II. PEMBAHASAN

A. Kedudukan Mawaris Anak Yang Berkewarganegaraan Ganda Berdasarkan Hukum Waris Indonesia.

Hukum waris adalah hukum yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal serta akibatnya bagi para ahli warisnya. Pada dasarnya hanya hak-hak dan kewajiban-kewajiban dalam lapangan hukum kekayaan harta benda saja yang dapat diwariskan.²

Sedangkan kedudukan mewaris anak berkewarganegaraan ganda memiliki kesamaan dengan anak yang berstatus WNI namun ada hal yang membedakan apabila anak tersebut di lihat dari segi perkawinan orang tuanya apakah anak tersebut lahir di luar perkawinan yang sah atau tidak dan juga di lihat dari segi kedudukan apakah anak kandung atau anak angkat.

1. HUKUM WARIS ADAT

Indonesia merupakan Negara kepulauan yang terdiri dari beragam suku bangsa, agama, dan adat-istiadat yang berbeda satu dengan lainnya. Hal itu mempengaruhi hukum yang berlaku di tiap golongan masyarakat yang dikenal dengan sebutan hukum adat. Di

² Efendi Peranginan, *Hukum Waris*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016 hlm.3.

Indonesia hukum waris mengenal beberapa macam sistem pewarisan, yaitu :³

- a. Sistem keturunan, sistem ini dibedakan menjadi tiga macam yaitu sistem patrilineal yaitu berdasarkan garis keturunan bapak, sistem matrilineal berdasarkan garis keturunan ibu, dan sistem bilateral yaitu sistem berdasarkan garis keturunan kedua orang tua.
- b. Sistem individual, berdasarkan sistem ini, setiap ahli waris mendapatkan atau memiliki harta warisan menurut bagiannya masing-masing. Pada umumnya sistem ini diterapkan pada masyarakat yang menganut sistem kemasyarakatan bilateral seperti Jawa dan Batak.
- c. Sistem kolektif, berdasarkan sistem ini ahli waris menerima harta warisan sebagai satu kesatuan yang tidak terbagi-bagi penguasaan ataupun kepemilikannya dan tiap ahli waris hanya mempunyai hak untuk menggunakan atau mendapat hasil dari harta tersebut. Contohnya adalah barang pusaka di suatu masyarakat tertentu.
- d. Sistem mayorat, dalam sistem mayorat harta warisan dialihkan sebagai satu kesatuan yang tidak terbagi dengan hak penguasaan yang dilimpahkan kepada anak tertentu. Misalnya kepada anak tertua yang bertugas sebagai pemimpin keluarga menggantikan kedudukan ayah atau ibu sebagai kepala keluarga, seperti di masyarakat Bali dan Lampung. Harta warisan dilimpahkan kepada anak tertua dan di Sumatra Selatan kepada anak perempuan tertua.

Kedudukan anak luar kawin dalam kekerabatan yang patrilineal berbeda dengan anak sah. Anak luar kawin dalam kekerabatan yang patrilineal hanya berhak mewaris dari harta peninggalan ibunya saja. Di daerah Minangkabau yang menganut sistem matrilineal, maka apabila suaminya meninggal, maka anak-anak tidak merupakan ahli waris dari harta pencahariannya, sebab anak-anak itu merupakan warga anggota

³ Dwiyoungjung, *Warga Negara dan Sistem Kewarganegaraan*, <http://www.wordpress.com>, diakses pada Rabu 29 Juni 2022, Pukul 09:00 WITA.

famili ibunya sedangkan bapaknya tidak, sehingga harta pencahariannya jatuh pada saudara-saudara sekandungnya.

Pada masyarakat adat yang banyak yang menggunakan sistem kekeluargaan yang bersifat parental mengakui adanya anak luar kawin yang dipersamakan dengan anak sah dengan syarat tertentu seperti melalui pengakuan anak ataupun sikap dan kelakuan yang ditunjukkan oleh anak tersebut kepada ayah biologisnya. Dengan adanya pengakuan terhadap anak luar kawin dan apabila sikap dan kelakuan anak tersebut dianggap baik maka anak tersebut dapat mewarisi dari ayah biologisnya. Namun, pembagian warisan ini hanya berdasarkan pada asas parimirma dengan dasar welas asih dan kerelaan. Sehingga anak luar kawin dan keluarga dari ibu anak luar kawin tersebut tidak memiliki hak menuntut terhadap harta warisan dari bapak biologisnya.

2. HUKUM WARIS ISLAM

Apabila orang membicarakan masalah warisan, maka orang akan sampai pada 3 masalah pokok yang satu dan lainnya tidak dapat dipisahkan atau dengan perkataan lain yang satu merupakan rangkaian atau akibat dari yang lain. Masalah pokok yaitu pertama adanya seseorang yang meninggal dunia, kedua ia meninggalkan harta peninggalan dan masalah pokok yang ketiga ialah meninggalkan orang-orang yang mengurus dan berhak atas harta warisan tersebut.

Menurut hukum waris Islam ada tiga syarat agar pewarisan dinyatakan ada sehingga dapat memberi hak kepada seseorang atau ahli waris untuk menerima warisan:

- a. Orang yang mewariskan (pewaris) telah meninggal dunia dan dapat di buktikan secara hukum ia telah meninggal. Sehingga jika ada pembagian atau pemberian harta pada keluarga pada masa pewaris masih hidup, itu tidak termasuk dalam kategori waris tetapi disebut hibah.
- b. Orang yang mewarisi (ahli waris) masih hidup pada saat orang yang mewariskan meninggal dunia.
- c. Orang yang mewariskan dan mewarisi memiliki hubungan.⁴

Berdasarkan ketentuan Pasal 186 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan :

“Anak yang lahir diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan saling mewaris dengan ibunya dan keluarga dari pihak ibunya.”

Secara terminologi banyak tokoh yang memberikan pendapat mengenai definisi atau pengertian hibah, diantaranya yaitu, Asaf A. A. Fyze memberikan rumusan mengenai hibah sebagai berikut: “Hibah adalah penyerahan langsung dan tidak bersyarat tanpa pemberian balasan.”⁵ Hibah mempunyai pengertian suatu pemberian atau sedekah, mengandung makna yaitu persetujuan pemberian barang yang di dasarkan atas rasa tanggung jawab dan kesadaran atas sesamanya dan di laksanakan dengan penuh keikhlasan dan tanpa pamrih apapun. Selanjutnya diuraikan bahwa Kitab Durru’l Muchtar memberikan

⁴ Anonimus, *Mengenal Hukum Waris di Indonesia*, www.future.com/artikel/all.com, diakses Rabu 29 Juni 2022, Pukul 11:00 WITA.

⁵ Assaf Fyzye. A.A, *Pokok-Pokok Hukum Waris Islam Jilid II*, Tinta Mas, jakarta, 1976, hlm. 1

definisi hibah sebagai "Pemindahan hak atas harta milik itu sendiri oleh seseorang kepada orang yang lain tanpa pemberian balasan".⁶ Jika penerima hibah wasiat meninggal dunia setelah pemberi hibah wasiat wafat, akan tetapi penerima hibah wasiat belum secara tegas menyatakan menerima, maka sebagai gantinya adalah ahli waris mereka masih berhak untuk itu".⁷

Mengapa Islam begitu tegas mengatur masalah anak angkat? Salah satunya adalah untuk menjaga hak waris dari para ahli waris agar jatuh pada tangan yang berhak. Dalam Islam, anak asuh atau angkat tidak berhak mendapat harta waris. namun demikian hukum Islam tidak sama sekali menutup peluang anak angkat untuk mendapatkan bagian harta dari orang tua angkatnya, yaitu anak angkat berhak mendapat wasiat wajibah yang jumlahnya tidak lebih dari 1/3 bagian (Pasal 209 KHI).

3. HUKUM WARIS PERDATA

Hukum waris perdata menganut sistem individual dimana setiap ahli waris mendapatkan atau memiliki harta warisan menurut bagiannya masing-masing. Ada 4 golongan ahli waris berdasarkan undang-undang:

⁶ M.D.J Al Barry et.al, *Kamus Peristilahan Modern dan Populer 10.000 Istilah*, Indah, Surabaya, 1996, hlm.115

⁷ Komar Andasmita, *Pokok-pokok Hukum Waris*, IMNO Unpad, Bandung, 1984 hal. 29

- a. Golongan I terdiri dari suami istri dan anak-anak beserta keturunannya.
- b. Golongan II terdiri dari orang tua dan saudara-saudara beserta keturunannya.
- c. Golongan III terdiri dari kakek, nenek serta seterusnya ke atas.
- d. Golongan IV terdiri dari keluarga dalam garis menyamping yang lebih jauh, termasuk saudara-saudara ahli waris golongan III beserta keturunannya.⁸

Pada dasarnya tidak semua ahli waris mendapat warisan dari pewaris, orang-orang yang tidak berhak mendapat warisan dari pewaris adalah :⁹

- a. Mereka yang telah di hukum karena persalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat si yang meninggal (Pasal 838 ayat (2) KUH Perdata, Pasal 172 ayat (2) Inpers Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam).
- b. Mereka dengan putusan Hakim pernah di persalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan terhadap si yang meninggal, ialah suatu pengaduan telah melakukan suatu kejahatan yang terancam dengan hukuman penjara 5 (lima) tahun lamanya atau hukuman yang lebih berat (Pasal 838 ayat (2) KUH Perdata, Pasal 172 ayat (2) Inpers Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam).
- c. Mereka yang dengan kekerasan atau perbuatan tidak mencegah si yang meninggal untuk membuat atau mencabut surat wasiatnya (Pasal 838 ayat (3) KUH Perdata).
- d. Mereka yang telah menggelapkan, merusak atau memalsukan surat wasiat si yang meninggal (Pasal 838 ayat (4) KUH Perdata).

Menurut ketentuan Pasal 280 KUHPperdata, yang menyebutkan bahwa dengan pengakuan yang dilakukan terhadap seorang anak luar

⁸ Tempo.co, *Mengenal 4 golongan ahli waris menurut KUHPperdata*, <https://nasional.tempo.co/read/1535543/mengenal-4-golongan-ahli-waris-dalam-kuh-perdata> , di akses pada 27 Oktober 2022. Pukul 13:00 WITA.

⁹ Salim H.S., *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2001, hlm 139.

kawin, timbullah hubungan perdata antara anak dan bapak atau ibunya. Hal ini berarti, bahwa antara anak luar kawin dan "ayah" (biologisnya) maupun "ibunya" pada dasarnya tidak ada hubungan hukum. hubungan hukum itu baru ada kalau "ayah" dan atau "ibunya" memberikan pengakuan, bahwa anak itu adalah anaknya

Dengan demikian kedudukan anak luar kawin secara hukum setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tetap diperlukan suatu pengakuan untuk menciptakan hubungan keperdataan antara seorang anak luar kawin dengan orang tuanya.

Sedangkan hak mewaris anak angkat tidak diatur didalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, namun demikian khusus bagi Warga Negara Indonesia keturunan Tionghoa, kedudukan anak angkat adalah sama dengan anak sah. Untuk itu ia berhak mewaris harta warisan orang tua angkatnya menurut Undang-undang atau mewaris berdasarkan hukum waris Testamentair apabila ia mendapatkan testament (Hibah Wasiat).

B. Implikasi Hukum Hak Waris Anak Berkewarganegaraan Ganda Terhadap Harta Waris.

Implikasi yang terjadi ketika anak yang berkewarganegaraan ganda memilih satu kewarganegaraan ketika anak tersebut berusia 18 tahun atau sudah kawin, lalu memilih berkewarganegaraan asing, karena Indonesia menganut asas kewarganegaraan tunggal (satu kewarganegaraan). Hal ini yang mengakibatkan hak mewaris anak yang berkewarganegaraan ganda yang sudah memilih berkewarganegaraan asing terhambat dalam hak mewaris kebendaan yang sifatnya tidak bergerak (tanah).

Lalu bagaimana dengan ahli waris yang berstatus berkewarganegaraan ganda lalu memilih warganegara asing yang mendapatkan warisan tersebut, termasuk warisan bangunan maupun tanah. Disebutkan dalam Pasal 21 ayat 1 bahwa undang-undang nomor 5 tahun 1960 undang-undang pokok agraria (UUPA) menyatakan bahwa : “hanya warganegara Indonesia dapat menjadi hak milik” , sedangkan waeganegara asing tidak bisa menjadi hak milik hanya sebatas hak pakai.

Yang perlu ditekankan disini bahwa ahli waris berkewarganegaraan asing, hal ini mengacu pada ketentuan Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang menyatakan bahwa orang asing yang

sesudah berlakunya Undang-undang ini memperoleh hak milik karena pewarisan tanpa wasiat atau percampuran harta karena perkawinan, wajib melepaskan hak itu di dalam jangka waktu satu tahun sejak diperolehnya hak tersebut atau hilangnya kewarganegaraan itu. Jika sesudah jangka waktu tersebut lampau hak milik itu tidak dilepaskan, maka hak tersebut hapus karena hukum dan tanahnya jatuh pada Negara, dengan ketentuan bahwa hak-hak pihak lain yang membebaninya tetap berlangsung.¹⁰

Hal ini juga sejalan dengan ketentuan Pasal 837 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa ahli waris berewarganegaraan asing tidak dapat memperoleh hak milik atas kebendaan yang menjadi objek warisan. Meskipun demikian, mereka yang berstatus warga negara asing tetap bisa mendapatkan warisan. Mereka tetap berhak atas bagian waris, tetapi tidak untuk dimiliki. Dia hanya berhak untuk mengambil sejumlah nilai atau harga yang sama atas barang yang menjadi bagian warisnya. Akibat dari pemberian warisan berupa tanah terhadap ahli waris berkewarganegaraan asing adalah batal demi hukum.¹¹

¹⁰ Indonesia, *Undang-Undang Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria*, UU No.5 Tahun 1960, LN No.104, TLN No.2043, Pasal 21.

¹¹ Busthanul Arifin, *Dimensi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta Gema Insani Press, 1996, Hal. 147-155

III. PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Kedudukan mewaris anak yang berstatus berkewarganegaraan ganda berdasarkan hukum Indonesia yang memiliki kesamaan terhadap hak mewarisnya seperti anak yang berstatus WNI.

Adapun yang perlu di perhatikan bagi anak yang berkewarganegaraan ganda yaitu dari segi perkawinan orang tuanya apakah perkawinannya sah atau tidak, dan kedudukan anak tersebut apakah anak kandung atau anak angkat. Karena hak waris anak yang lahir di luar perkawinan yang sah mempunyai perbedaan dengan anak yang lahir dari perkawinan yang sah.

2. Sedangkan Anak yang berstatus WNA tetap berhak menerima warisan, akan tetapi tidak halnya kebendaan yang sifatnya mempunyai hak kepemilikan. Hal ini sejalan dengan ketentuan pasal 21 Undang-undang No.5 Tahun 1960 UUPA yang menentukan hanya orang yang berstatus berkewarganegaraan Indonesia saja yang dapat memperoleh hak milik atas tanah. Berdasarkan ketentuan-ketentuan pasal 21 ayat (3) Undang-undang No.5 Tahun 1960 UUPA harus melepaskan atau mengalihkan tanah atau rumah tersebut dalam jangka 1 tahun kepada seseorang yang berstatus WNI.

B. SARAN

1. Sebaiknya dalam sistem pewarisan di Indonesia haruslah diatur dengan jelas tentang hak waris jika ahli warisnya berkewarganegaraan ganda agar tidak terjadi kebingungan atau tumpang tindih di masing-masing sistem pewarisan di Indonesia dan agar ahli waris berkewarganegaraan ganda yang mempunyai warisan di Indonesia mempunyai kedudukan yang jelas.
2. Sebaiknya juga jangka waktu yang diberikan untuk mengalihkan harta warisan berupa kebendaan yang memiliki sifat kepemilikan (tanah /atau bangunan) berdasarkan ketentuan pasal 21 ayat (3) Undang-undang No.5 Tahun 1960 UUPA yang memberikan pengalihan dengan jangka waktu 1(satu) Tahun, hal tersebut haruslah lebih sari 1(satu) Tahun. Jangka waktu yang harus diberikan sebaiknya 3 (Tiga) sampai 4 (Empat) Tahun dikarenakan dalam peralihan warisan berupa tanah atau benda yang sifatnya mempunyai hak kepemilikan tersebut tidak semudah begitu saja.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Assaf Fyyze. A.A,1976, *Pokok-Pokok Hukum Waris Islam Jilid II*, Tinta Mas, jakarta.
- Busthanul Arifin,1996, *Dimensi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional* , Gema Insani Press, Jakarta.
- Efendi Peranginan,2016, *Hukum Waris*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Komar Andasasmita,1984, *Pokok-pokok Hukum Waris*, IMNO Unpad, Bandung.
- M.D.J Al Barry et.al,1996, *Kamus Peristilahan Modern dan Populer 10.000 Istilah*, Indah, Surabaya.
- Salim H.S., 2001, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Sinar Grafika, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
- Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*.
- Indonesia, *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan*.
- Indonesia, *Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria*.
- Kompilasi Hukum Islam yang pemberlakuannya didasarkan dengan Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991, serta Peraturan-peraturan perundangan lainnya.

C. Internet

Anonimus, *Mengenal Hukum Waris di Indonesia* www.future.com/artikel/all.com,

Nuning Hallet, *Mencermati Isi Rancangan UU Kewarganegaraan*, <http://www.mixedcouple.com>

Dwiyongjung, *Warga Negara dan Sistem Kewarganegaraan*, <http://www.wordpress.com>

Tempo.co, *Mengenal 4 golongan ahli waris menurut KUHPerdara*, <https://nasional.tempo.co/read/1535543/mengenal-4-golongan-ahli-waris-dalam-kuh-perdata>,